#### Jurnal Bina Mulia Hukum

Volume 2, Nomor 1, September 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034 DOI: 10.23920/jbmh.v2n1.7 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive

## TELAAH YURIDIS PERKEMBANGAN REGULASI DAN USAHA PERGADAIAN SEBAGAI PRANATA JAMINAN KEBENDAAN

Lastuti Abubakar\*, Tri Handayani\*\*

### **ABSTRAK**

Regulasi usaha pergadaian berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan alternatif pembiayaan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian menjadi landasan hukum pengembangan layanan jasa usaha pergadaian dan membuka kesempatan bagi usaha pergadaian swasta. POJK ini bertujuan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta kemudahan akses terhadap pinjaman bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah. PT Pegadaian (Persero) akan mengembangkan layanan usahanya dengan menggagas gadai sertifikat tanah untuk memberikan akses pada petani mendapatkan akses pembiayaan modal kerja yang murah. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan regulasi pergadaian bertujuan menyediakan akses pembiayaan untuk menciptakan iklusi keuangan dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perluasan objek gadai melalui gadai sertfikat tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui akad rahn tasjily. Diperlukan dukungan hukum, khususnya kedudukan surat kuasa dalam eksekusi gadai sertifikat tanah.

Kata kunci: gadai sertifkat tanah, usaha pergadaian, perkembangan regulasi

## **ABSTRACT**

The development of regulation of the pawn business are developing with alternative financing needs, especially for the lower middle class, as well as the micro, small and medium enterprises. The issuance of POJK Number: 31/POJK.05/2016 regarding Pawnshop Business which will become the legal basis for development of the business services of pawnshops and opens opportunities for private pawn business. The POJK aims to improve financial inclusion for lower to middle-income class and the ease of access to loans for the lower and middle-income class also for micro, small and medium enterprises. PT Pegadaian (Persero) develops its business services by pawning land certificates to give farmers access to cheap working capital. This Research was conducted by using the normative juridical method with an analytical descriptive approach. The data used are secondary data obtained through library research, whether in the form of primary legal materials,

<sup>\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, email: lastuti.abubakar@unpad.ac.id

<sup>\*\*</sup>Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung 40132, email: tri.handayani@unpad.ac.id

secondary, and tertiary. Secondary data are analyzed by qualitative juridical. The results show the development of regulation of pawnshop aims to provide access to finance to create financial inclusion with due attention to legal protection for the community. The extension of pawning objects through the pledge of land certificates can only be done based on sharia principles through the rahn tasjily agreement. Legal support is required, especially the position of power of attorney in the execution of land certificate pledge.

Keywords: pledge of land certificate, pawn business, regulatory development

### **PENDAHULUAN**

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian), telah mempengaruhi tatanan regulasi hukum jaminan, khususnya pranata Gadai sebagai salah satu jaminan kebendaan di Indonesia. Selama ini, hukum positif yang mengatur tentang gadai sebagai jaminan dengan objek benda bergerak diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdata. Selain Gadai yang diatur dalam KUHPerdata, istilah Gadai ditemukan pula dalam hukum Adat sebagai salah satu jenis transaksi tanah. Berbeda dengan Gadai sebagai pranata jaminan benda bergerak, Gadai tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum melepaskan kepemilikan atas tanah untuk sementara waktu, dimana penjual gadai melepas kepemilikan atas tanah dengan syarat dapat menebusnya kembali sewaktu-waktu. Dengan demikian, jual gadai dalam hukum adat merupakan perjanjian pokok, yaitu transaksi jual tanah. Hal ini berbeda dengan makna Gadai sebagai jaminan kebendaan dalam KUHPerdata yang bersifat accessoir, dimana lahir dan hapusnya gadai bergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjammeminjam.1 Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 POJK Usaha Pergadaian, lingkup usaha pergadaian lebih luas dari makna gadai sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, karena meliputi pula jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Sebelum terbitnya POJK Usaha Pergadaian, praktik gadai berkembang tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai. Maraknya gadai swasta dan gadai online serta perkembangan objek gadai, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian dan perlindungan kepada konsumen. Pengaturan usaha pergadaian ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta kemudahan akses terhadap pinjaman bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah; serta memberikan akses terhadap kemudahan pinjaman, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berlakunya POJK Usaha Pergadaian ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagai salah satu Industri Jasa Keuangan Khusus.<sup>2</sup> Pengawasan ini dipandang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 1150 KUHPerdata menggunakan istilah utang-piutang sebagai perjanjian pokok, sedangkan Pasal 1 Angka 10 POJK Usaha Pergadaian menggunakan istilah pinjaman sebagai perjanjian pokok.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Industri Jasa Keuangan Khusus didirikan dengan tujuan khusus untuk membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Lihat OJK, Laporan Triwulanan-triwulan I-2017, hlm. 34.

perlu untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perkembangan jumlah usaha pergadaian swasta yang sebagian besar belum terdaftar dan memperoleh izin, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media uang digunakan oleh pelaku usaha (gadai online) dan beragamnya produk yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan permasalahan yang substansi pengembangan regulasi usaha pergadaian. Berkaitan dengan pengembangan produk/layanan, PT Pegadaian (Persero) menggagas Gadai Sertifikat Tanah untuk memberikan kesempatan bagi petani guna memperoleh pembiayaan secara cepat dengan biaya murah untuk modal kerja. Selain itu, Gadai Sertifikat Tanah ini dapat menjauhkan petani dari praktik tengkulak yang memberatkan petani. OJK telah menerbitkan izin bagi PT Pegadaian (Persero) untuk Gadai Sertifikat Tanah sambil menunggu payung hukum yang akan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>3</sup> Payung hukum ini diperlukan untuk mengantisipasi kendala yuridis yang berpotensi timbul dalam eksekusi objek gadai, serta bertujuan untuk menciptakan gadai sertifikat tanah berbiaya murah. Pembiayaan berbiaya murah ini merupakan tujuan PT Pegadaian (Persero) untuk mewujudkan gadai sertifikat tanah sebagai alternatif pembiayaan khususnya bagi petani. Diharapkan, dengan pembaruan regulasi di bidang usaha pergadaian, khususnya berkaitan dengan pengembangan usaha Pergadaian syariah untuk memfasilitasi gadai sertifikat tanah, dapat mendorong pelaku usaha mikro, menengah dan kecil di bidang

agribisnis memperoleh pembiayaan usaha. Dalam praktik, gadai sertifikat tanah ini pun ditawarkan juga oleh gadai swasta, terutama secara online. Praktik gadai sertifikat tanah ini perlu dicermati karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Pertama, sertifikat tanah bukan merupakan objek gadai berdasarkan hukum gadai. Ke dua, pelaku usaha tidak mempunyai alas hak untuk mengeksekusi objek gadai apabila nasabah wanprestasi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang akan dianalisa dalam tulisan ini adalah: 1) apakah hukum positif yang mengatur usaha pergadaian sudah memberikan landasan hukum yang kokoh bagi perkembangan usaha pergadaian?; 2) Bagaimana implikasi gadai sertifikat tanah terhadap tatanan regulasi usaha pergadaian?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data sekunder yang diperoleh dianalisa secara yuridis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

# Pengaturan dan Perkembangan Regulasi Usaha Pergadaian

1. Dualisme Sistem Hukum Pergadaian.

Berlakunya POJK Usaha Pergadaian yang memberikan ruang bagi penyelenggaraan usaha pergadaian berdasarkan prinsip syariah berimplikasi terhadap sistem hukum pergadaian, yakni berlakunya lebih dari

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Informasi diperoleh dari Bapak Novianto, Departemen IKNB –OJK.

satu sistem hukum yang mengatur usaha pergadaian, yaitu konvensional dan syariah. ini berarti telah terjadi dualisme sistem hukum usaha pergadaian, khususnya usaha Gadai. Perbedaan mendasar dari ke dua sistem hukum gadai ini dapat dilihat dari landasan dan prinsip hukum yang digunakan serta lingkup objek gadainya. Perbedaan ke dua sistem hukum gadai ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Sistem Hukum Pergadaian Konvensional dan Syariah

No	Pembeda	Konvensional	Syariah	
1	Dasar	Pasal 1150-1160	POJK 31/POJK.05/2016	
	Hukum	KUHPerdata		
		POJK 31/POJK.05/2016	Fatwa DSN No.68/DSN-	
			MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. Fatwa DSN No .25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn	
			Fatwa DSN No : 26/DSN-	
	Perjanjian Gadai		MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas	
			Akad Gadai	
2	Prinsip/asas	Tidak secara eksplisit	Prinsip syariah yaitu ketentuan	
		<u>diatur dalam</u> POJK,	hukum Islam berdasarkan Fatwa	
		namun berlaku prinsip	dan.atau pernyataan kesesuaia	
		umum yang diatur	syariah dari DSN-MUI.	
		dalam Sektor Jasa	Memenuhi prinsip keadilan (adl),	
		Keuangan seperti	keseimbangan (tawazun),	
		prinsip kehati-hatian	kemaslahatan (maslahah) dan	
		dan prinsip mengenal	universalisme (alamiyah).	
		nasabah serta	Tidak mengandung gharar (objek	
		prinsip/asas dalam	tidak jelas), <i>maysir</i> (spekulatif), <i>riba</i> (penambahan pendapatan secara tidak sah), <i>zhulm</i>	
		perjanjian antara lain		
		asas itikad baik,		
		keseimbangan,	(ketidakadilan bagi pihak lain),	
		kepatutan.	risywah (tindakan suap), dan objek	
_			haram.	
3	Objek Gadai	Barang bergerak (baik	Barang (bergerak maupun tidak bergerak)	
		berwujud maupun		
		tidak berwujud)		

Gadai dalam implementasinya, syariah kadangkala menghadapi kendala yuridis mengingat sebagian aturan hukum usaha pergadaian syariah masih mengacu pada regulasi usaha pergadaian konvensional. Dalam hal belum diatur secara khusus, usaha pergadaian svariah dapat menggunakan peraturan yang berlaku bagi usaha pergadaian konvensional sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah. Selain mengacu pada POJK Usaha Pergadaian, sumber hukum yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa tentang *Rahn* dan *Rahn Tasjily* serta akad lain yang terkait.

## 2. Perkembangan Usaha Pergadaian

Perkembangan Usaha Pergadaian tidak hanya berkaitan dengan prinsip dan sistem hukum yang digunakan, namun meliputi pula kelembagaan dan layanan atau produk yang ditawarkan. Tampaknya, OJK melihat fenoma yang berkembang dalam praktik, termasuk usaha gadai yang ditawarkan oleh perorangan atau badan usaha tertentu. Untuk mengantisipasi perkembangan bentuk badan usaha, Pasal 2 Ayat (1) POJK Usaha Pergadaian mengatur bahwa Usaha Pergadaian hanya dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Selain menentukan bentuk badan hukum, Pasal 4 Ayat (2) POJK mengatur lingkup wilayah usaha, yang ditentukan oleh modal disetor, yakni Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) untuk lingkup usaha wilayah kabupaten/kota; atau Rp.2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk lingkup wilayah usaha provinsi. Ke dua ketentuan ini hanya berlaku untuk pelaku Usaha Pergadaian yang baru akan didirikan, karena untuk pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum POJK Usaha Pergadaian ini berlaku, dikecualikan dari ke dua pasal tersebut, namun wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin dari OJK. Selain menentukan bentuk badan usaha, Pasal 3 POJK Usaha Pergadaian melarang perusahaan Pergadaian dimiliki oleh warga negara asing, atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara atau badan usaha asing. Tampaknya, regulasi di bidang usaha pergadaian ini mengarahkan Usaha

Pergadaian sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat berbasis kekuatan sendiri.<sup>4</sup> Penulis sependapat dengan arah kebijakan OJK untuk membatasi lapangan bermain (playing field) bagi usaha pergadaian ini, agar dapat tumbuh kembang secara kompetitif, disamping sektor jasa keuangan lainnya, yaitu perbankan dan pasar modal. Di masa yang akan datang, Usaha Pergadaian akan menjadi pilihan menarik bagi masyarakat menengah ke bawah, dan usaha mikro, kecil dan menengah yang aman, efisien dan memberikan perlindungan hukum yang optimal. Selain itu, akses untuk memperoleh pembiayaan akan semakin besar, mengingat selain PT Pegadaian (Persero) yang eksistensinya telah diakui, akan banyak perusahaan Pergadaian Swasta yang akan menjadi pilihan. Perkembangan perusahaan Pergadaian swasta ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, dari sekitar 462 perusahaan pada tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi 1000 unit.<sup>5</sup> Berdasarkan data hingga pertengahan Juli 2017, baru terdapat 9 perusahaan pergadaian swasta yang telah mengurus pendaftaran ke OJK dan 3 diantaranya sudah memperoleh izin dari OJK yaitu, PT HBD Nusantara, PT Gadai Pinjam Indonesia, dan PT Sarana Gadai Prioritas, sedangkan 6 Perusahaan gadai swasta lainnya telah terdaftar di OJK. Berdasarkan pemetaan perusahaan Pergadaian saat ini, OJK akan terus mendorong perusahaan Pergadaian swasta untuk segera mendaftarkan usahanya untuk memperoleh izin usaha sampai batas waktu yang ditentukan. Pendaftaran dan perizinan ini dapat digunakan oleh OJK untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan pergadaian dalam menjalankan kegiatan usahanya taat pada regulasi dan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Berdasarkan Pasal 9 POJK Usaha Pergadaian, perusahaan pergadaian tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha dari OJK.

Selain perkembangan kelembagaan, perkembangan objek Gadai merupakan isu hukum strategis lainnya. Saat ini, PT Pegadaian (Persero) menawarkan baik Gadai konvensional maupun Gadai Syariah. Produk yang ditawarkan selain gadai meliputi juga pengiriman uang, multi pembayaran online, pegadaian mobile, persewaan gedung, jasa sertifikasi batu mulia, jasa taksiran dan jasa penitipan.<sup>7</sup> Melihat usaha pergadaian yang ditawarkan oleh PT Pergadaian (Persero), bisnis utamanya tetaplah gadai, yaitu pinjaman (uang) yang disertai jaminan benda bergerak. Jasa lain yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan dalam POJK Usaha Pergadaian. Tampaknya, perkembangan layanan jasa yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero) ini telah diakomodasikan dalam POJK Usaha Pergadaian. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1.b POJK Usaha Pergadaian, perusahaan Pergadaian bahkan dapat menyalurkan Uang Pinjaman dengan jaminan fidusia. Terkait usaha PT Pergadaian (Persero) berupa persewaan gedung, hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) POJK Usaha Pergadaian yang mengatur perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lastuti Abubakar, "Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan pembentukan UU Pergadaian) ", Jurnal Mimbar Hukum- Fakultas Hukum UGM, Vol. 24, No.21, 2012, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16146, hlm.10

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> OJK: Dari 1000 usaha gadai, hanya 7yang berizin, http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-dari-1000-usaha-gadai-hanya-7-yang-berizin, tanggal 2 April 2017, diunduh tanggal 24 September 2017, pkl 11,36.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank, Dari 462, Baru 9 Perusahaan Gadai Swasta yang Resmi Terdafar di OJK, https://kumparan.com/wiji-nurhayat/dari-462-baru-9-perusahaan-gadai-swasta-yang-resmi-terdaftar-di-ojk.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> PT Pegadaian, Aneka Jasa, http://www.pegadaian.co.id/#, diunduh pada tanggal 24 September 2017,pkl 09.14.

lainnya berupa kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. Berdasarkan strategi pengembangan usaha bisnis gadai syariah, saat ini PT. Pegadaian (Persero) melakukan perluasan bisnis syariah melalui program office channeling dimaksudkan sebagai perluasan jaringan operasional pelayanan untuk produkproduk syariah. Berikut beberapa bisnis syariah yang dijalankan oleh PT Pegadaian (persero):8

- a. Pegadaian Rahn, pemberian pinjaman dengan perikatan Gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan *ujrah* yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran ujrah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif ujrah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujrah secara proporsional selama masa pinjaman
- b. Pegadaian Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Mikro/Kecil), Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi

- masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.
- c. Pegadaian Amanah, Pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atau bagi para pengusaha mikro kecil. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung repayment capacity yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/ gaji bagi karyawan tetap atau berdasar kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad rahn tasjily, yang mekanismenya mirip dengan Fidusia.

Rencana selanjutnya, PT Pergadaian (Persero) memperluas objek gadai yang akan ditawarkan pada masyarakat yaitu gadai sertifikat tanah. Upaya perluasan objek gadai ini pun tidak terlepas dari fenomena praktik gadai sertifikat tanah/rumah yang ditawarkan oleh pelaku usaha gadai swasta atau lembaga keuangan non bank khususnya yang berbasis online, yang menurut hemat peneliti perlu dikaji. Ada 2 alasan yang dapat dikemukakan mengapa praktik gadai sertifikat tanah ini memerlukan kajian aspek hukum. Pertama, POJK Usaha Pergadaian secara tegas mengatur objek gadai adalah barang bergerak. Serfikat tanah adalah bukti kepemilikan atas tanah dan apabila tanahnya yang akan dijadikan objek jaminan maka pranata jaminan yang tepat adalah Hak Tanggungan sebagaimana diatur

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> PT. Pegadaian, Berkomitmen Pada Ekonomi Kerakyatan Untuk Mewujudkan Asa Bangsa (*Commited to people's Economy in Accomplishing Aspiration*) http://www.pegadaian.co.id/download/SR\_Pegadaian\_2016.pdf , diunduh pada taggal 1 Oktober 2017

dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah dan Bendabenda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan). Alasan ke dua, andaikata yang dimaksud dengan gadai sertifikat tanah disini adalah sertifikat tanah an sich sebagai objek jaminan, maka perlu dipertanyakan apakah sertifikat tanah merupakan barang bergerak? Pengertian benda bergerak secara hukum meliputi barang bergerak yang berwujud dan tidak berwujud. Barang bergerak tidak berwujud antara lain adalah surat berharga. Sertifikat tanah, berdasarkan hukum surat berharga bukanlah surat berharga, melainkan surat yang berharga. Berdasarkan ke dua alasan ini, peneliti menemukan fakta bahwa gadai sertifikat tanah tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pranata gadai konvensional.

# Implikasi Gadai Sertifikat Tanah Terhadap Tatanan Regulasi Usaha Pergadaian

 Gadai Tanah: Transaksi Atas Tanah dan Hak Atas Tanah Yang bersifat Sementara.

Gagasan PT Pergadaian (Persero) untuk memperluas objek Gadai berupa sertifikat tanah untuk mempermudah akses pembiayaan bagi petani menurut penulis perlu dikaji dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, tanah merupakan aset yang nilai ekonomisnya akan naik dari waktu ke waktu, sehingga merupakan objek jaminan yang akan menguntungkan bagi pemegang jaminan atau kreditor. Sasaran PT Pegadaian (Persero) adalah para petani pemilik tanah yang membutuhkan modal kerja, sehingga dapat diduga bahwa tanah disini adalah lahan pertanian atau sawah yang

menjadi sumber penghidupan petani. Dalam praktik, petani pemilik tanah atau persawahan dalam keadaan mendesak, seringkali terjebak untuk memperoleh pembiayaan melalui tengkulak atau bahkan melepas kepemilikan atas tanah melalui gadai tanah atau jual gadai yang justru memberatkan petani karena berpotensi kehilangan tanah. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu mengapa praktik gadai tanah ini merugikan petani.

Tanah bagi sebagaian besar masyarakat adat Indonesia, bukan saja merupakan benda yang secara fakta merupakan tempat tinggal dan mencari kehidupan bagi masyarakat adat, melainkan juga diyakini memiliki nilai magisch yang harus dipertahankan. Keutamaan tanah ini tercermin dalam penggolongan benda menurut hukum Adat yang membedakan benda tanah dan bukan tanah. Hal ini dapat disimpulkan dari asas yang dianut dalam hukum tanah adat, yaitu asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding), yang memisahkan benda tanah dengan segala sesuatu di atas tanah. Asas ini selanjutnya menjadi asas yang melandasi hukum pertanahan nasional, yakni di dalam UUPA sebagai konsekuensi ditetapkannya hukum tanah adat sebagai dasar pembentukan hukum Pertanahan Nasional<sup>9</sup> dan digunakan pula sebagai asas dalam UU Hak Tanggungan. Gadai tanah menurut hukum adat merupakan salah satu jenis transaksi tanah, yaitu jual gadai atau gadai tanah. Salah satu contoh gadai tanah dalam hukum adat adalah transaksi gala umong (gadai sawah)<sup>10</sup> di Aceh. Berbeda dengan gadai berdasarkan KUHPerdata dan Rahn (gadai) berdasarkan prinsip syariah,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hal yang sama dikemukakan oleh Dyah Devina Maya Ganindra & Faizal Kurniawan, "Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan ", *Jurnal Yuridika*, Vol.32,No.2,2017, hlm. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Safrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh ", *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol.15,No.2, 2016,hlm. 233.

hukum Adat memandang gadai tanah sebagai hak yang bersifat memberikan kenikmatan yang terjadi bukan karena adanya perjanjian pinjam meminjam dan perbuatan lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. 11 Gadai tanah atau jual gadai adalah transaksi tunggal atau transaksi yang berdiri sendiri, yaitu melepaskan kepemilikan hak atas tanah untuk sementara waktu sampai pemilik tanah menebus kembali. Konsekuensi yuridisnya, hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah beralih kepada pembeli gadai. 12 Dalam praktik, gadai tanah dilakukan karena tuntutan ekonomi dan tidak ada upaya lain selain melepaskan kepemilikan hak atas tanah untuk smenetara waktu. Dalam praktik, jual gadai atau gadai tanah ini kadangkala mengakibatkan pemilik tanah menjadi buruh ditanahnya sendiri, sehingga dengan penghasilan sebagai buruh kemungkinan untuk menebus tanah semakin kecil. Ini sebabnya Pasal 16 Ayat (1) huruf h juncto Pasal Undang-Undang No: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa hak gadai merupakan salah satu hak yang bersifat sementara, yang harus dihapuskan karena mengandung unsur pemerasan oleh manusia atas manusia. Selain itu, gadai tanah bertentangan dengan asas yang diatur dalam Pasal 10 UUPA yang secara tegas mengatur bahwa "setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau

mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan". Berkaitan dengan sifat sementara hak gadai selanjutnya diatur mekanisme penyelesaian hak gadai yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960, yang intinya mengatur gadai tanah yang masa gadainya telah melebihi 7 tahun wajib dikembalikan tanpa tebusan, sedangkan untuk yang kurang dari 7 tahun dihitung berdasarkan rumus yang ditentukan. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui gadai sertifikat tanah. Selain itu, gadai sertifikat tanah ini bertujuan untuk memfasilitasi pembiayaan berbiaya murah yang tidak memberatkan petani atau pelaku agribisnis mikro, kecil dan menengah.

2. Gadai Berdasarkan Prinsip Syariah: Solusi Bagi Pengembangan Objek Gadai.

Gadai Sertifikat Tanah yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) merupakan upaya untuk mengembangkan objek gadai sebagai jaminan kebendaan. Oleh karena itu, perlu di analisis apakah gagasan ini dapat direalisasi dengan menggunakan hukum positif yang mengatur tentang gadai. Esensi Gadai dalam POJK Usaha Pergadaian sama dengan Gadai dalam KUHPerdata, yaitu mendudukkan gadai sebagai jaminan kebendaan yang objeknya barang bergerak. Unsur gadai dalam POJK Usaha Pergadaian ini pun sama dengan unsur gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Nur Ridwan Ari Sasongko, "Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa", *Jurnal Repertorium*, Vol.1,No.2, 2014, hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No.2, 2013,hlm. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku I Tentang Subyek Hukum dan *Amwal*, pengertian Benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan (*amwal*), meliputi baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

- a. penguasaan barang (bergerak) berada ditangan kreditor atau perusahaan Pergadaian;
- b. dalam hal nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, perusahaan Pergadaian dapat mengambil pelunasan dari hasil lelang atau penjualan barang bergerak tersebut;
- c. perusahaan Pergadaian selaku kreditor mempunyai hak untuk didahulukan (*droit de preference*) dari kreditor lainnya.

Berdasarkan unsur Gadai di atas, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan Pergadaian konvensional berdasarkan regulasi tidak dimungkinkan melaksanakan gadai dengan objek sertifikat tanah. Pertama, sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan atas tanah, tidak masuk dalam pengertian surat berharga sebagai benda bergerak tidak berwujud. Sedangkan, tanah merupakan benda tidak bergerak, yang penjaminannya diatur dalam UU Hak Tanggungan. Peluang gadai sertifikat tanah oleh PT Pegadaian (Persero) terbuka dengan menggunakan konsep gadai syariah. Hal ini mengingat PT Pegadaian (Persero) telah memiliki unit usaha syariah dan telah mengantongi izin untuk menawarkan gadai sertifikat tanah berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu ditentukan pranata gadai syariah mana yang tepat bagi gadai sertifikat tanah. Pertama, Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa ini tidak menyebutkan secara spesifik bahwa pinjaman dengan jaminan barang yang dimaksud adalah barang bergerak, namun memberikan hak bagi penerima barang (Murtahin) dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) untuk menahan barang sampai semua utang dilunasi. Unsur Rahn ini agak mirip dengan gadai konvensional. Berikut persamaan dan perbedaan antara Rahn dan Gadai menurut KUHPerdata dan POJK Usaha Pergadaian.

Tabel 2. Gadai Menurut KUHPerdata, POJK dan Fatwa Nomor.25/DSN-MUI/III/2002

No		Gadai (KUHPerdata)	Gadai (POJK)	Rahn ( Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN- MUI/III/2002
1	<u>Objek</u>	Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud	Barang bergerak	Barang
2	Penguasaan	Penerima Gadai	Perusahaan Pergadaian	Perusahaan Pergadaian
3	Hak Penerima Gadai	Mengambil pelunasan utang dari objek gadai	Mengambil pelunasan pinjaman dari barang gadai	Mengambil utang,     pelunasan biaya pemeliharaan     biaya dan penyimpanan       belum dibayar biaya penjualan     serta
4	Status <u>barang</u>	Milik debitor	Milik Nasabah	Milik <u>Rahin</u> (yang menyerahkan barang)
5	Keuntungan	Bunga dan biaya 2 lain	Bunga dan jasa simpan	Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

Sumber: diolah peneliti dari KUHPerdata, POJK Usaha Pergadaian dan Fatwa Nomor.25/DSN-MUI/III/2002

Mengacu pada ketentuan-ketentuan Gadai di atas, maka gadai sertifikat tanah tidak dapat dilakukan melalui akad Rahn (gadai). Alasannya, dalam Rahn objek yang dijaminkan diserahkan dan dikuasai oleh Perusahaan Pergadaian. Apabila yang diserahkan adalah sertifikat tanah, maka perlu dipertanyakan apakah sertifikat tanah dapat digolongkan ke dalam pengertian "barang". Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, bukan surat berharga yang dapat digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, gadai sertifikat tanah melalui Rahn tidak dapat dilakukan. Masih ada jenis jaminan lain berdasarkan prinsip syariah yaitu Fatwa DSN Nomor. 68/DSN-MUI/2008 tentang Rahn Tasjily. Dimaksudkan dengan Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan unsur *Rahn Tasjily*, yaitu:

- Objek Rahn adalah barang, sehingga dapat ditafsirkan sebagai segala jenis barang, tanpa membedakan apakah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud.<sup>13</sup>
- Yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanyalah "bukti sah kepemilikannya, sedangkan barangnya dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

Berdasarkan unsur Rahn Tasjily, sekilas mirip dengan jaminan Fidusia, yaitu jaminan berdasarkan kepercayaan, yang objeknya tetap dalam penguasaan debitor, sedangkan bukti kepemilikannya diserahkan kepada kreditor. Perbedaannya terletak pada benda yang dijaminkan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 199 Tentang Fidusia mengatur bahwa objek jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan. Tentu, yang dimaksud dengan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud disini adalah benda yang bukan merupakan objek gadai. Dalam praktik, objek Fidusia adalah benda terdaftar.14 Rahn Tasjily tidak membatasi pengertian barang, sehingga tanah pun dapat menjadi objek jaminan. Selanjutnya, bukti kepemilikan yang sah diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin). Pemberi

jaminan (rahin) tetap dapat menguasai dan memanfaatkan objek jaminan. Dengan demikian, gadai sertifikat tanah dapat dilakukan dengan menggunakan pranata Rahn Tasjily. Namun dalam pelaksanaannya, khususnya dalam eksekusinya, terdapat kendala yuridis. Dalam Fatwa Tentang Rahn Tasjily, dalam hal pemberi jaminan wanprestasi, penerima jaminan dapat mengambil pelunasan dengan cara menjual marhun (objek jaminan), baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah berdasarkan wewenang (kuasa) yang diberikan pemberi gadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin). Berkenaan dengan surat kuasa menjual (tanah) sebagai objek jaminan, dalam pelaksanaannya masih memerlukan dukungan aspek legal agar mekanismenya dapat berjalan. Saat ini hukum positif hanya mengatur tentang surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit-kredit tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.4 Tahun 1996 Tentang penetapan Batas waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit tertentu (Peraturan Menteri Agraria). Peraturan Menteri Agraria ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (5) UU Hak Tanggungan tentang pengecualian terhadap batas waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin kredit-kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria tersebut, Surat Kuasa Membebankan Tanggungan yang Hak diberikan menjamin pelunasan jenis-jenis Kredit Usaha

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Lastuti Abubakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional), Buletin Hukum Kebansentralan, Vol. 12,No.1, 2015, hlm. 8.

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor: 26/24/ KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993 berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan. Jenis kredit yang dimaksud antara lain adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil, yang meliputi Kredit kepada Koperasi Unit Desa; Kredit Usaha Tani; Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya. Analog dengan pengertian "jenis usaha kecil" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria di atas, peneliti berpendapat bahwa pembiayaan kepada petani dengan gadai sertifikat tanah berdasarkan prinsip syariah dapat dimasukkan ke dalam lingkup "kredit usaha kecil".15 Selanjutnya, kuasa menjual baik melalui pelelangan maupun menjual kepada pihak lain untuk mengambil pelunasan yang diberikan oleh Rahin (pemberi gadai) kepada Murtahin (penerima gadai) dalam gadai sertifikat tanah memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagai dasar hukum. Peraturan tersebut diperlukan untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi pranata "kuasa menjual" sebagai hak perusahaan pegadaian syariah, megingat surat kuasa menjual tidak sama dengan kuasa membebankan hak tanggungan. Ada pun beberapa alasan yang mendukung urgensi pengaturan khusus bagi gadai sertifikat tanah adalah sebagai berikut:

a. Rahn Tasjily merupakan jaminan dalam bentuk "barang" atas utang, dengan tidak membedakan apakah barang tersebut barang bergerak atau tidak bergerak. Pemberi jaminan (Rahin) menyerahkan bukti sah kepemilikan kepada Murtahun (penerima jaminan) tetap menguasai barangnya. Mengingat

- barang yang dimaksud dalam gadai sertifikat tanah adalah "tanah", maka secara formal eksekusi objek jaminan harus memperhatikan hukum positif yang berlaku bagi jaminan atas tanah, termasuk fungsi surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dimaksud dalam Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4/1996 tersebut.
- Surat kuasa yang dimaksud dalam Rahn Tasjily dimaksudkan untuk melakukan eksekusi objek jaminan, sedangkan kuasa yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria adalah kuasa untuk membebankan Tanggungan. Dengan demikian. terdapat perbedaan yang substansial antara surat kuasa dalam dalam Rahn Tasjily dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menurut UU Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Agraria. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Agraria Nomor: 4/1996 tersebut tidak serta merta dapat diimplementasikan pada gadai sertifikat tanah.

Berdasarkan alasan di atas, diperlukan pembaruan regulasi, khususnya terhadap Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut untuk mengakomodasikan perluasan objek gadai berupa gadai sertifikat tanah berdasarkan prinsip syariah bagi PT Pegadaian (Persero).

# Urgensi Pengawasan Usaha Pergadaian dalam Rangka Perlindungan Nasabah

Perkembangan usaha pergadaian di Indonesia baik kelembagaan, produk maupun pemanfaatan teknologi informasi

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Peneliti menyarankan lingkup kredit usaha kecil diperluas hingga meliputi pula pembiayaan bagi usaha kecil berdasarkan prinsip syariah. selain itu, jasa keuangan yang dimaksud bukan hanya perbankan, melainkan termasuk usaha pergadaian syariah.

dengan munculnya usaha pergadaian online berdampak terhadap sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Sektor jasa keuangan, termasuk usaha pergadaian berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Diharapkan sektor jasa keuangan, terutama usaha pergadaian dapat mengambil peran dalam mewujudkan kemandirian finansial masyarakat melalui program keuangan yang inklusif sesuai dengan arah pengembangan sektor jasa keuangan Indonesia yang dimuat dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia. Harapan ini dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan peran strategis OJK dalam pengaturan dan pengawasan terintegrasi.16 Pengawasan terintegrasi bertujuan untuk menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi moral hazard, mengoptimalkan perlindungan konsumen dan mewujudkan stabilitas keuangan. Metode pengawasan yang digunakan adalah pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision) yang memungkinkan pengawas mendeteksi risiko yang signifikan secara dini, sehingga mengambil tindakan dapat pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.17 Khusus untuk usaha pergadaian, fungsi pengawasan dapat digunakan untuk mendorong pelaku usaha pergadaian yang belum terdaftar dan memiliki izin usaha pergadaian, dan mematuhi regulasi yang berlaku.

#### **PENUTUP**

Hukum positif yang mengatur usaha pergadaian telah membuka kesempatan bagi tumbuh kembang usaha pergadaian swasta, dan usaha pergadaian berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan regulasi usaha pergadaian bertujuan untuk menciptakan akses pembiayaan bagi masyarkat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah serta memperhatikan perlindungan konsumen. Di sisi lain, regulasi yang ada belum memberikan landasan hukum yang kokoh bagi perkembangan usaha pergadaian, terutama untuk mengantisipasi berlakunya dualisme sistem hukum yaitu konvensional dan syariah. Gadai sertifikat tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui pranata Rahn Tasjily, yang mewajibkan penyerahan bukti kepemilikan atas barang baik bergerak maupun tidak bergerak kepada penerima gadai (marhun), dan memberikan hak penguasaan dan pengelolaan barang pada pemberi gadai (Rahin). Gagasan memperluas objek gadai berupa gadai sertifikat tanah berdasarkan prinsip syariah masih terkendala belum adanya regulasi yang mengatur fungsi surat kuasa untuk melakukan pelelangan dan penjualan kepada pihak ketiga yang berbeda dengan surat kuasa membebankan Hak Tanggungan, yang berlaku untuk jaminan hak tanggungan.

Penulis menyarankan perlunya penataan usaha pergadaian melalui upaya persuasif untuk mendorong praktik usaha pergadaian yang belum terdaftar dan memiliki izin untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Diperlukan pula rambu hukum yang tegas berkaitan dengan gagasan memperluas objek gadai melalui gadai sertifikat tanah sebagai alternatif pembiayaan modal kerja bagi para petani.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Lihat pula Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2,No.2, 2017, hlm.422.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan Indonesia 2016, Otoritas Jasa Keuangan, hlm.77.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal

- Dyah Devina Maya Ganindra & Faizal Kurniawan, "Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan ", Jurnal Yuridika, Vo.32,No.2,2017.
- Lastuti Abubakar, "Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan pembentukan UU Pergadaian) "Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum UGM, Vol. 24, No.21, 2012, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16146
- Perkembangan Lembaga dan Objek
  Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum
  Jaminan Nasional), *Buletin Hukum Kebansentralan*, Vol. 12,No.1, 2015.
- \_\_\_\_\_\_, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No.2, 2013.
- Nur Ridwan Ari Sasongko, "Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa", *Jurnal Repertorium*, Vol.1,No.2, 2014.
- Safrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah)
  Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di
  Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan
  Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh ",
  Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol.15,No.2,
  2016.
- Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2,No.2, 2017,

#### **Sumber Lain**

- Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank, *Dari 462, Baru 9 Perusahaan Gadai Swasta yang Resmi Terdafar di OJK,* https://kumparan.com/wiji-nurhayat/ dari-462-baru-9-perusahaan-gadaiswasta-yang-resmi-terdaftar-di-ojk.
- Kompas.com, OJK: Dari 1000 usaha gadai, hanya 7 yang berizin, http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-dari-1000-usahagadai-hanya-7-yang-berizin, tanggal 2 April 2017, diunduh tanggal 24 September 2017, pkl 11.36.
- Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Triwulanantriwulan I-2017.
- \_\_\_\_\_\_Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet Perbankan Indonesia 2016.
- PT Pegadaian, Aneka Jasa, http://www. pegadaian.co.id/#, diunduh pada tanggal 24 September 2017, pkl 09.14.